

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



**DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menyusun Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024, Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 21-4-2019

BUPATI PASURUAN,



M. IRYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 21-4-2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

AGUS SUPADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 47

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan /lintas Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024 sebelum Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 31

BAB I

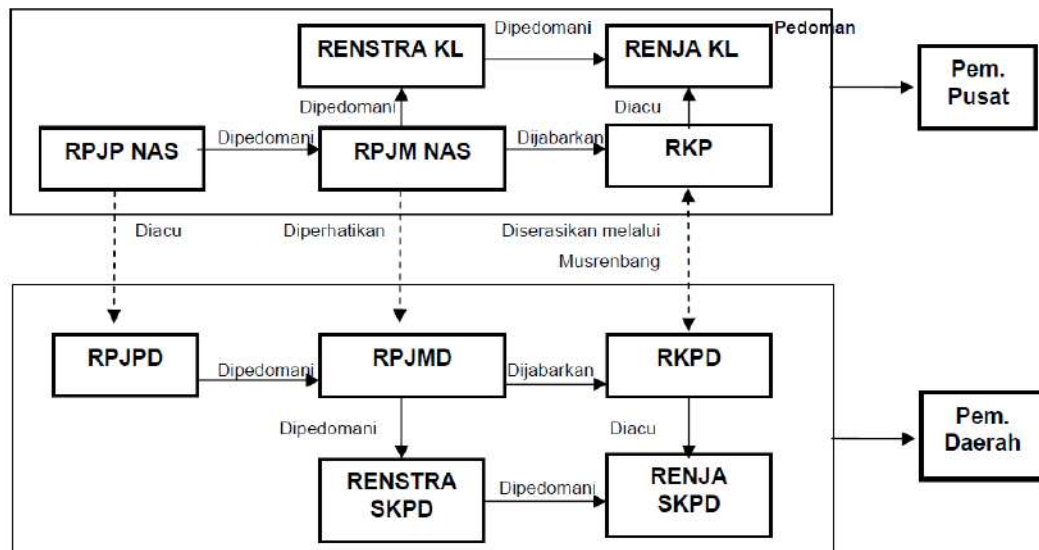
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang – undang nomor 25 tahun 2004, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun RENSTRA.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun ,yang memuat tujuan,sasaran, strategi,kebijakan,program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra ini diawali dengan mengkaji visi,misi,dan program Bupati terhadap tugas pokok dan fungsi OPD dan melakukan kajian strategis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Bupati, kondisi objek urusan OPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal OPD yang meliputi SDM,peralatan, kebijakan, dan lainnya). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-OPD periode sebelumnya.

Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan tentang tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas KB dan PP. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruandan pelaksanaan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dituangkan dalam dokumen induk perencanaan bagi Dinas KB dan PP, seperti bagan di bawah ini :



Bagan 1.1 : Keterkaitan renstra OPD dengan RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga

Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas KB dan PP harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas KB dan PP. Renstra KB dan PP juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas KB dan PP memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 – 2025 ;
6. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
7. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang rencana umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB dan PP) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023.

1. Maksud

- a. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
- b. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan
- c. Memberi gambaran tentang kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2018 - 2023.
- d. Sebagai acuan pedoman kerja terutama bagi segenap pegawai Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan adalah agar :

- a. Keterkaitan Renstra Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias
- b. Keterkaitan antar komponen Renstra Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi jelas dan tidak bias ;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian/lembaga
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dimana Dinas Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

Dari masing-masing bagian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
 - 2) pengelolaan administrasi kepegawaian
 - 3) pengelolaan administrasi keuangan
 - 4) pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah
 - 5) pengelolaan urusan rumah tangga Dinas
 - 6) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan.

- b. Sub bagian penyusunan program dan pelaporan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data
 - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaksanaan program
 - 5) Menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
 - 6) Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh sekretaris
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas :
 - 1) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
 - 2) menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah Dinas dan tata kearsipan
 - 3) menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga Dinas
 - 4) menyiapkan bahan pengelolaan perengkapan dan asset
 - 5) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh sekretaris
- d. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai
 - 3) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang dikerjakan oleh sekretaris
- e. Bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
 - 3) pelaksanaan penyelenggaraan norma, standart prosedur dibidang keluarga berencana
 - 4) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi
 - 5) pelaksanaan pelayanan di bidang keluarga berencana
 - 6) pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana
 - 7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana
 - 8) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana

- 9) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - 10) penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
 - 11) perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
 - 12) pelaksanaan penyelenggaraan norma, standart prosedur di bidang pengendalian penduduk
 - 13) pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah
 - 14) pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - 15) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk
 - 16) pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk
 - 17) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk
 - 18) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
 - 19) pelaksanaan monev hasil pelaksanaan tugas
 - 20) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- f. seksi jaminan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan KB, mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan, penetapan kebijakan jaminandan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - 4) Menyiapkan bahan pemberian jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kesertaan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan keluarga berencan
 - 7) menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - 9) menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *unmet need*, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
 - 10) menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB
 - 11) menyiapkan bahan pelaksaasn peningkatan kualitas kesertaan ber-KB

- 12) menyiapkan bahan peningkatan kemandirian kesertaan ber-KB
 - 13) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana
 - 14) menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok KB
 - 15) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB
 - 16) menyiapkan bahan pelaksanaan rujukan dan pelayanan KB pada pasangan Usia Subur (PUS) resiko tinggi
 - 17) menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan pasangan usia subur beresiko tinggi dan ibu hamil resiko tinggi
 - 18) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
 - 19) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
 - 20) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB
 - 21) menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
 - 22) menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu
 - 23) menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri
 - 24) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi
 - 25) menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penilaian terhadap staff
 - 26) menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
- g. seksi pengendalian penduduk, mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi pengendalian penduduk dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolan dan penyusunan sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan

- 7) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyuluhan dan perkiraan pengendalian penduduk
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan.
 - 9) menyiapkan bahan pelaksanaan perkiraan pengendalian penduduk
 - 10) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk
 - 11) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan bidang penyuluhan
 - 12) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan bidang penyuluhan
 - 13) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan program dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 14) menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan
 - 15) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terkait dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 16) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - 17) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
 - 18) menyiapkan bahan penetapan petunjuk pengembangan peran intitusi masyarakat pedesaan dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 19) menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam program kependudukan dan keluarga berencana
 - 20) menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam rangka menyiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)
 - 21) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan insitusi masyarakat pedesaan/ PPKBD dan sub PPKBD dalam rangka kemandirian
 - 22) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sector
 - 23) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - 24) menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - 25) melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang
- h. bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga dan penggerakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga dan penggerakan

Untuk melaksanakan tugas bidang ketahanan kesejahteraan keluarga dan pergerakan mempunyai fungsi ;

- 1) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 3) pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 4) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 5) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina Keluarga Lansia (BKL)
 - 6) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)
 - 7) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
 - 8) pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 9) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 10) penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 11) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 12) pelaksanaan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan dan pergerakan
 - 13) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 14) pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 15) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - 16) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - 17) melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - 18) pelaksanaan fungsi fungsi lain yang di berikan oleh kepalaDinas
- i. seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan pergerakan, mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerjaseksi
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis program pemberdayaan keluarga sejahtera
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dalam Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan penyerasian model pembinaan pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program pemberdayaan keluarga sejahtera.
 - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS)
 - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan aksesibilitas permodalan, peningkatan keterampilan SDM dan pemasaran hasil produksi
 - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga
 - 9) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja advokasi dan penggerakan
 - 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan.
 - 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan
 - 12) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang mendukung advokasi dan penggerakan program KB/KS
 - 13) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana
 - 14) menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi/ komunikasi informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
 - 15) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan menggerakan tokoh agama (TOGA) dan masyarakat (TOMA)
 - 16) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sector
 - 17) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - 18) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - 19) menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - 20) melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang
- j. seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, lansia dan remaja, mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis program Bina Keluarga Balita (BKB) dan ketahanan lanjut usia (BKL)

- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan bidang keluarga balita (BKB) dan ketahanan lanjut usia (BKL)
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok bina keluarga balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan model kegiatan dan mengavaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sector
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina keluarga balita, anak dan lansia
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebijakan teknis program bina keluarga remaja
- 10) menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan bidang keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R)
- 11) menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, procedure dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja
- 12) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok bina keluarga remaja (BKR)
- 13) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok remaja/ mahasiswa melalui kelompok Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
- 14) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan remaja melalui saka kencana
- 15) menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan kehidupan berkeluarga/ generasi berencana
- 16) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja
- 17) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan lintas sector
- 18) menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- 19) melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepalabidang.

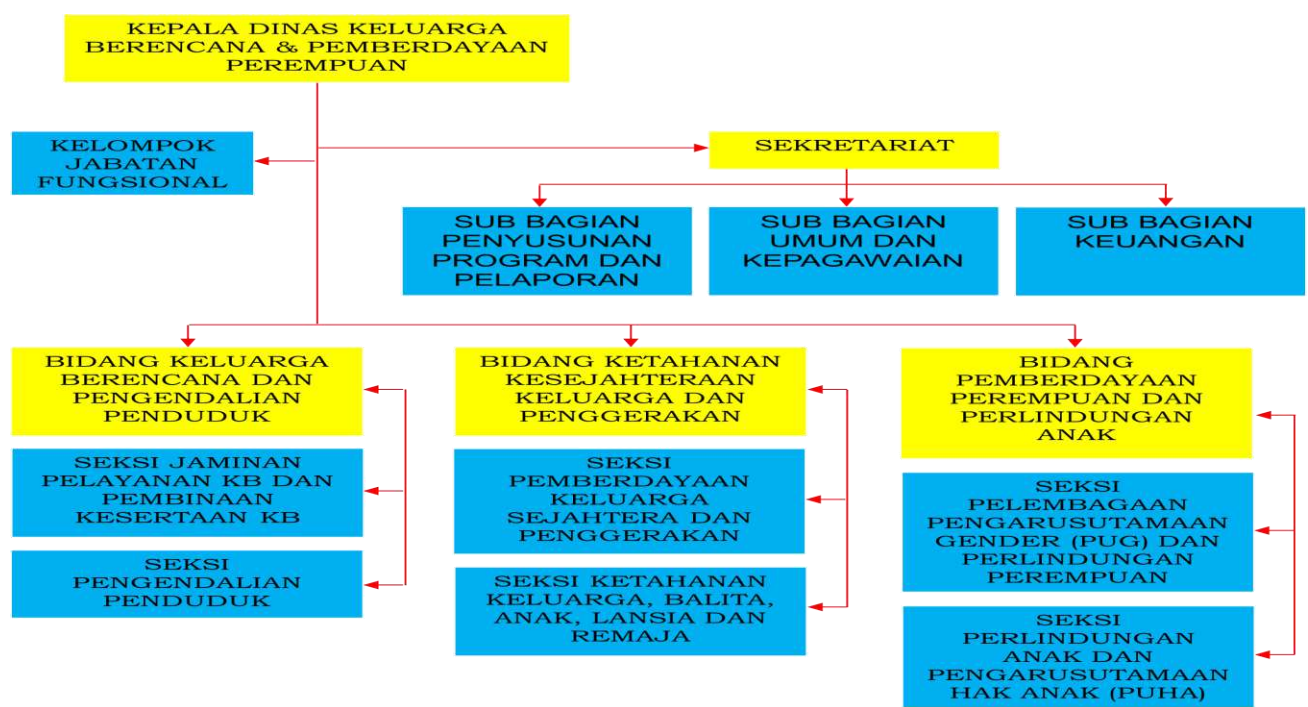
k. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak
 - 2) melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan, teknis pedoman di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak
 - 3) melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 4) melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh kepala Dinas
1. Seksi pelebagaan Pengurustamaan Gender (PUG) dan perlindungan perempuan, mempunyaitugas :
- 1) menyiapkan bahan penyusunan renacana kerja seksi
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan perempuan
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang perempuan
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan pengurustamaan gender (PUG) dan perlindungan perempuan
 - 5) menyiapkan bahan koordinasi kegiatan – kegiatan organisasi perempuan yang berperan dalam pemberdayaan perempuan
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender
 - 7) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan pengintegrasian hak- hak perempuan
 - 9) menyiapkan bahan pelaksaasn koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan
 - 10) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengayoman bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan pada PPT-PPA
 - 11) menyiapkan bahan penyiapan dan pelaksanaan program
 - 12) menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf
 - 13) melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang
- m.seksiPerlindunganAnak dan Pengarusutamaan HakAnak (PUHA), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait di bidang perlindungan anak dan pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengintegrasian hak – hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait dalam penanggulangan, pencegahan dan trafficking terhadap anak
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan hak anak

- f. melaksanakan fasilitasi dan pengayoman bagi anak yang mengalami tindak kekerasan terhadap PPT- PPA
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staff
 - i. melaksanakan tugas- tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai bidang keahliannya;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan ahlinya;
 - c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.1
Susunan Organisasi
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Pasuruan

No.	Organisasi	Nama Pejabat	NIP	Jabatan
1	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Ir. Yetti Purwaningsih, M.MA	19600923 198603 2 009	Kepala Dinas
2	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Luluk Yuli Wulandari, S.H.	19690701 199503 2 001	Plt. Sekretaris
3	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Luluk Yuli Wulandari, S.H.	19690701 199503 2 001	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga Dan Penggerakan
4	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	drg. Erna Budiastuti, MM.	19611129 199303 2 002	Bidang Keluarga Berencana Dan Pengendalian Penduduk
5	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Dra. Henda Sholchah, MM	19630307 199203 2 009	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Dr. Kokok Adi Prayogo, S.Kep. Ns. MM	19800602 200501 1 006	Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan
7	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Budi Hartoyo, SE	19621117 198403 1 004	Subag Umum dan Kepegawaian
8	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Hella Lindawati, SE	19821009 201001 2 022	Subag Keuangan Dan Sarana

No.	Organisasi	Nama Pejabat	NIP	Jabatan
9	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Drs. Budi Agus Sugiharto	19670819 199403 1 004	Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan Penggerakan
10	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Sumarni, S.Pd	19621010 198403 2 017	Seksi Bina Ketahanan Keluarga Keluarga, Balita, Anak, Lansia Dan Remaja
11	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Anggono Kurniawan, SH	19671207 199203 1 009	Seksi Pengendalian Penduduk
12	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	-	-	Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB
13	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Dewi Ulfah, S.H	19700316 199302 2 001	Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Dan Perlindungan Perempuan
14	Dinas Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Cahyani, BcKn	19610426 198603 2 005	Seksi Pelindungan Anak Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Berdasarkan distribusi struktur organisasi di atas, terdapat kekosongan pada jabatan Sekretaris Dinas dan Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB.

2.2 Sumber Daya

Pegawai Dinas Kelurga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan mempunyai karyawan dan sumber daya sebagai berikut :

- a. Jumlah PNS dan PTT Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PNS =27 orang (10 laki – laki dan 17 Perempuan)
 - Jumlah PTT (Peg. Tidak Tetap) = 2 orang (1 Laki – laki dan 1 Perempuan)
- b. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menurut jenjang eselon :

Tabel 2.2
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasuruan

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki – laki	Perempuan	
1	Eselon II.b		1	1
2	Eselon III.a	-		-
3	Eselon III.b		3	3
4	Eselon IV.a	4	4	8
	Jumlah			12

- c. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3
Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasuruan

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki – laki	Perempuan	
1	Gol (IV/c)	-	1	1
2	Gol (IV/b)	-	-	-
2	Gol (IV/a)	-	3	3
3	Gol (III/d)	5	3	8
4	Gol (III/c)		3	3
5	Gol (III/b)	2	2	4
6	Gol (III/a)	1	4	5
7	Gol (II/d)	1		1
8	Gol (II/c)		1	1
	Jumlah			26

d. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pasuruan menurut jenjang pendidikan formal sbb:

Tabel 2.4
Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasuruan

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki – laki	Perempuan	
1	S3	1		1
2	S2	1	3	4
3	S1	7	12	19
4	D III / D I		1	1
5	SMA	1	1	2
	Jumlah			27

e. Perlengkapan

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Menempati Gedung Pemda Kabupaten Pasuruan terbagi 5 Ruangan Kerja, 2 Ruang Pertemuan, 1 Ruang Gudang Alat Kontrasepsi dan menggunakan fasilitas:

- 1) Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 Unit terdiri 2 kendaraan operasional dan 1 unit Mobil Penerangan KB (lengkap dengan peralatan Elektronik dan KIE), Mobil Pelayanan KB (lengkap dengan Peralatan Medis/Kedokteran)
- 2) Kendaraan Roda 2 (dua) untuk petugas lapangan setiap PLKB/PKB membawa 1 Motor
- 3) Alat pendukung Dinas Fasilitas sarana menunjang kegiatan yaitu peralatan / administrasi perDinasan dan didukung peratan Informasi Teknologi (IT):
 - PC : 13 buah
 - Laptop : 5 buah
 - LCD = 1 buah
 - Printer : 15 buah juga dengan 1 paket Internet.
 - Untuk Kecamatan 48 PC dan printer 48 buah adapun rincian sebagaimana terlampir.

Berdasarkan data tersebut masih ada beberapa tambahan Sumber Daya lainnya yang memang dibutuhkan.

2.3 Kinerja Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada 2014-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesertaan ber - Keluarga Berencana

Indikator keluarga berencana diukur dari Tingkat kesertaan ber Keluarga Berencana yang diformulasikan dalam tingkat Prevalensi (proporsi jumlah Pasangan Usia Subur terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi atau Peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

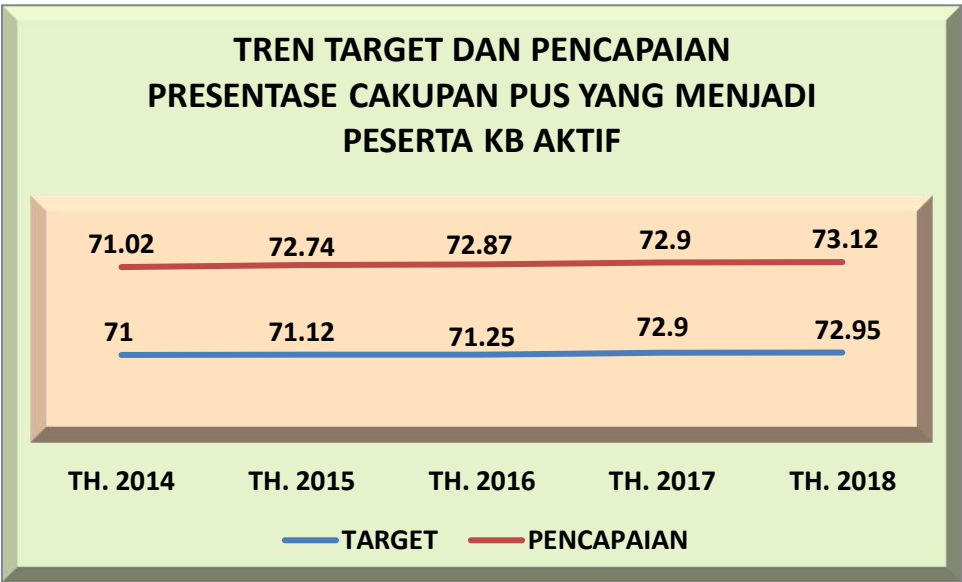


Diagram 2.1 : Trend target dan Pencapaian Indikator Presentase Cakupan PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat peningkatan dan cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif menunjukkan nilai di atas target yang telah ditentukan, disamping itu distribusi PUS yang menjadi peserta KB aktif berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel2.5
Distribusi Akseptor berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah akseptor	Laki-Laki	Perempuan
2015	241.681	5.158	236.523
2016	247.595	5.144	242.451
2017	249.971	5.184	244.787
2018	254.126	4.966	249.160

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera

Indikator keluarga sejahtera diukur dari Tahapan Keluarga SejahteraProsentase penurunan Tahapan Keluarga (Pra- Sejahtera dan KS-I) merupakan upaya monitor peningkatan kesejahteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

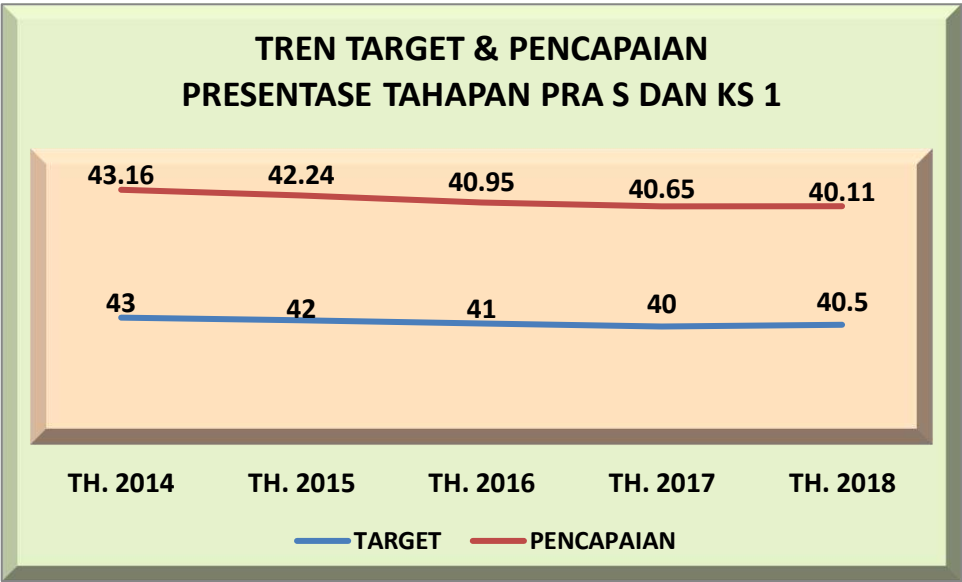


Diagram 2.2 : Trend target dan Pencapaian tahapan keluarga Pra S dan KS 1

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat tren penurunan prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, walaupun masih menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang akan dicapai pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Ratio KDRT (Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
indikator ratio KDRT dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

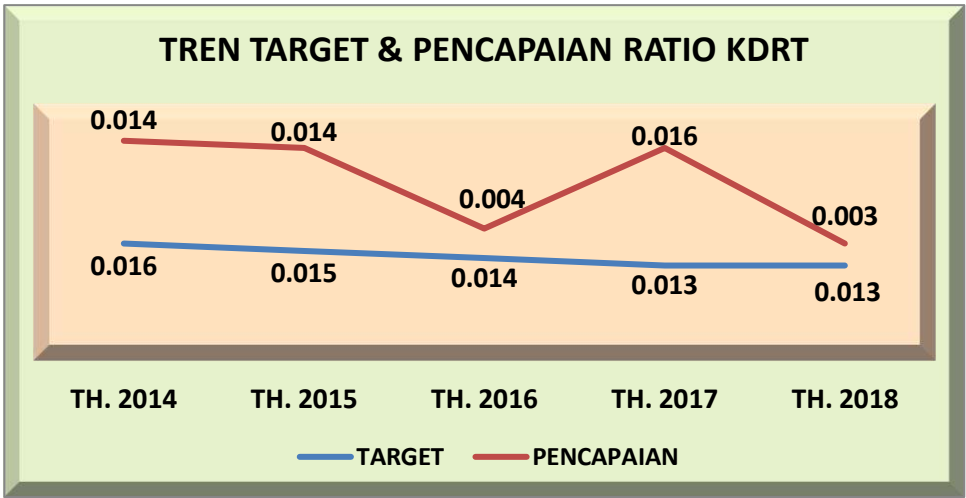


Diagram 2.3 : Trend target dan Pencapaian Ratio KDRT

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan tren penurunan angka KDRT, walaupun masih menunjukkan nilai di atas target yang telah ditentukan, disamping itu distribusi rasio KDRT berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
DistribusiJumlah KDRT berdasarkanJenisKelamin
di KabupatenPasuruan

Tahun	Jumlah KDRT	Laki-Laki	Perempuan
2015	68	3	65
2016	86	15	71
2017	69	2	67
2018	39	4	35

Sedangkan tren penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

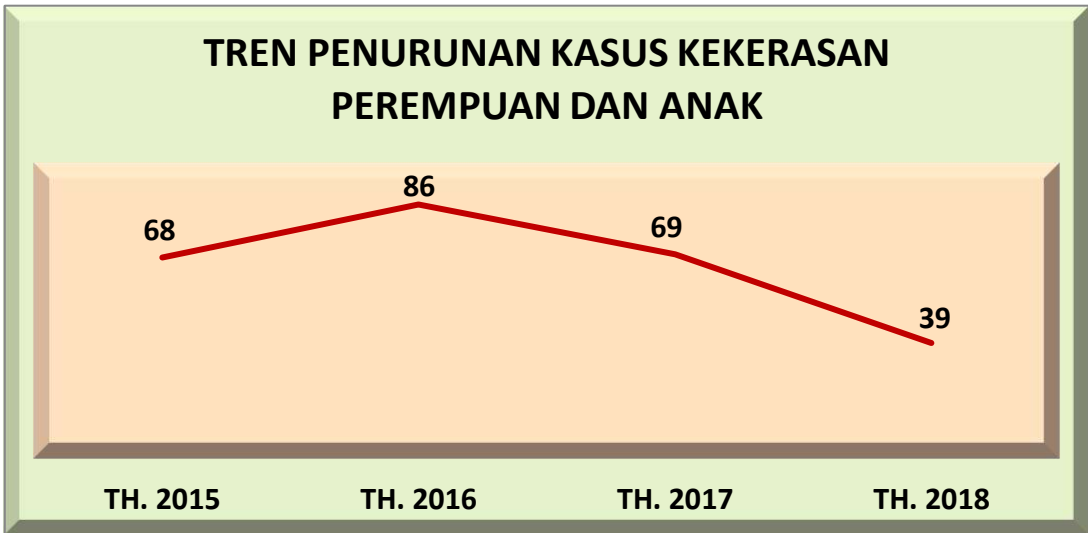


Diagram 2.4 : Trend Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya dan hasil pengamatan terhadap kondisi Internal dan kondisi Eksternal yang melekat pada Dinas dapat diuraikan peluang dan tantangan dari Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

- 1. Peluang
 - a. Meningkatnya dukungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kader desa terhadap program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Keluarga) melalui koalisi kependudukan, PKK, kader PPKBD dan Sub PPKBD
 - b. Meningkatnya dukungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kader desa dan Lembaga Perlindungan Anak terhadap program program gender dan perlindungan perempuan dan melalui PPT-PPA, Forum anak, Generasi berencana
 - c. Dukungan sumber anggaran dari BKKBN dan Kementerian PPPA melalui anggaran DAK (BOKB dan DAK fisik) dan anggaran lainnya

2. Tantangan

- a. Masih rendahnya akseptor yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) → (MOW, MOP, IUD dan implant)
- b. Tingginya angka *unmetneed* (akseptor KB yang belum terpenuhi)
- c. Masih tingginya angka pernikahan usia dini (PUD)
- d. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Masih rendahnya cakupan Tri Bina (BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia)).

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Isu – Isu Strategis

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan Identifikasi Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk 1,01 % diatas Provinsi Jatim 0,73%
2. Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Masih belum merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
3. Belum optimalnya penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
4. Minimnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
5. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih belum optimal
6. Masih rendahnya kondisi kualitas pemberdayaan perempuan jika dibandingkan laki – laki
7. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Perlindungan anak masih belum optimal

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan Identifikasi Permasalahan sebagai berikut:

1. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD dan MOP
2. Angka *unmetneed* (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi
3. Rendahnya kesertaan KB Pria
4. Pernikahan Usia Dini kurang 20 tahun masih tinggi
5. Masih terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
6. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah

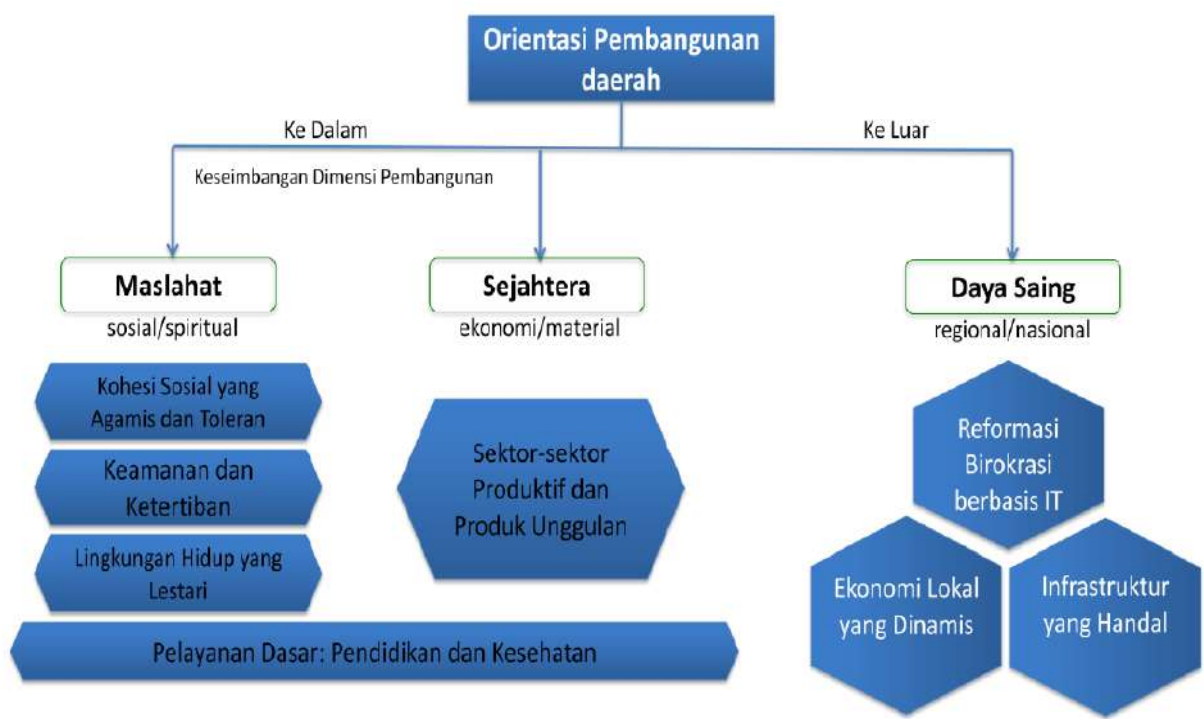
7. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
8. Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)
9. Rendahnya Pencapaian Peserta KB Baru Murni
10. Rendahnya Kesertaan KB Mandiri
11. Rendahnya PUS Muda Paritas Rendah (PUS Mupar)
12. Tingginya angka Drop-Out Peserta KB
13. Rendahnya pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
14. Melemahnya Pelayanan KB Rutin (Hari Buka Klinik)
15. Keluarga Pra S dan KS-I kecenderungan lebih 2 anak karena mendapatkan kesempatan bantuan dan jaminan melahirkan dan pendidikan.
16. Tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I cukup tinggi
17. Kabupaten Pasuruan TFR masih 2,6 % dengan harapan 2,1 %
18. Kurang adanya dukungan dari lintas sektor terhadap lembaga.
19. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang
20. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi
21. Jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum sepenuhnya terselesaikan
22. Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal
23. Masih belum optimalnya peran dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT – PPA)
24. Peran aktif stakeholder dan pihak swasta masih belum optimal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
25. Pemenuhan hak anak dan optimalisasi forum anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang
26. Program – program perlindungan anak masih belum sepenuhnya mencapai target

3.3 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penyelenggaraan pelayanan Dinas KB dan PP merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kepala Daerah yang tertuang pada Visi Bupati Pasuruan yaitu **menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing**.

Visi ini merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut dengan **“pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)”**. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi ke dalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi ke dalam melalui dua aspek yaitu Maslahat dan Sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek Berdaya Saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah

yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam bagan berikut ini:



Bagan 3.1 : Orientasi Pembangunan Daerah

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Sejahtera**
Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
- 2. Maslahat**
Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari.
Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
- 3. Berdaya Saing**
Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

serta merujuk pada **Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan**

Adapun salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan indikator tujuan IPM, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Pasuruan

VISI	MISI (5)	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)

3.4 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telah Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015- 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i> /TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate</i> /CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Rendahnya dan tidak meratanya capaian peserta KB MKJP	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Rendahnya dan tidak meratanya capaian peserta KB MKJP serta tingginya usia kawin dibawah 20 tahun	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemakaian MKJP	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat

2. Telaah Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
- 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**
- Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
- b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
- Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a.Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a.Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migrant perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a.Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c.Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang
2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - a. Adanya perkawinan usia muda < 21 Tahun bagi wanita Sebesar 21,80 %, Tk. I 16,5 %
 - b. Rendahnya ber-KB MKJP khususnya IUD : 5,68 % dan MOP : 0,70 %
 - c. Tingginya *Unmet Need* 13,35 %, belum mencapai target 10 % th. 2016
 - d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk 0,97 % di atas Provinsi Jatim 0,73 %
2. Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - a. Keluarga Pra S dan KS kecenderungan lebih 2 anak karena mendapatkan kesempatan bantuan dan jaminan melahirkan serta pendidikan
 - b. Masih banyak Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang belum Aktif
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih banyak fokus pembangunan yang belum responsif Gender
 - b. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada **Misi ke 5** yaitu **Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan**, maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
Berdasarkan misi nomer 5 Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang merujuk pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan nomor 5.1.1 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesenjangan Masyarakat dengan indikator IPG

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas
- c. Meningkatnya Kesenjangan ber-KB.

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain :

Sasaran pertama (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

- 1. Presentase anggaran yang responsif gender
- 2. Presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran kedua (Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

- 1. Presentase Tahapan Keluarga Pra S dan KS I

Sasaran ketiga (Meningkatnya Kesenjangan ber-KB) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

- 1. Presentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas KB dan PP seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun 2018 s/d 2023

BUPATI PASURUAN							DINAS KB DAN PP KABUPATEN PASURUAN					
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	BIDANG / URUSAN		
MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING	5. Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	5.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	5.1.1	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)	1. Meningkatkan Pemberdayaan , Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anggaran yang responsif gender	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	
										2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	2. Ketahanan ,Kesejahteraan Keluarga dan Penggerak-an
										3. Meningkatkan Kesertaan ber-KB	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	3 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Analisis SWOT

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholder* melalui diskusi dua arah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi Internal (*Strengths and weaknesses*) dan kondisi Eksternal (*Opportunities and threats*) yang melekat pada Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Tersedianya Dana untuk kegiatan Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Masih tersedianya potensi sumber daya aparatur dan institusi masyarakat mulai dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 3) Tersedianya Sumber daya pembangunan yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 4) Tersedianya tempat - tempat pelayanan KB disetiap jenjang wilayah.
- 5) Berkembangnya komunikasi dan interaksi antar pelaku pengembangan program KB.
- 6) Tersedianya kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme.
- 7) Masih terdapat institusi pemberdayaan ekonomi keluarga sampai ditingkat desa/kelurahan.
- 8) Tersedianya data bersekala mikro untuk pelaksanaan operasional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang di up date setiap tahun.
- 9) Tersedianya potensi penggerak program KesehatanReproduksi Remaja.
- 10) Adanya dukungan dari berbagai pihak terutama penegak hukum dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan KB yang berkualitas.
- 2) Terbatasnya sarana pelayanan KB paripurna.
- 3) Belum meratanya pengguna/pemakai kontrasepsiMetode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 4) Belum maksimalnya kegiatan Bina Keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, BKL)
- 5) Belum Pulihnya kemampuan masyarakat yang disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- 6) Terbatasnya SDM pengelolah program dibanding dengan beban tugas kelembagaan.
- 7) Minimnya keberadaan tenaga pelayanan kontrasepsi mantap (MOW) sehingga mendatangkan dari luar wilayah Kabupaten Pasuruan

- 8) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan aparatur / institusi masyarakat (Kader) pelaksana program dibanding dengan perkembangan program dan tuntutan masyarakat sasaran.
- 9) Pemberdayaan Perempuan :
 - Terbatasnya sarana dan prasarana kerja
 - Kurangnya kemampuan pengelola data
 - Kurangnya keahlian teknis sesuai tupoksi

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kesempatan (*Opportunities*)

- 1) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB Paripurna yang berkualitas dari sektor swasta.
- 2) Adanya peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif keluarga di pedesaan.
- 3) Adanya lembaga ekonomi masyarakat / dunia usaha yang dapat atau bersedia menjadi mitra usaha.
- 4) Masih tingginya kesadaran masyarakat / minat untuk menjadi peserta KB khususnya pada kelompok keluarga berencana tua paritas tinggi.
- 5) Adanya keterbatasan sarana penyuluhan dalam kegiatan dikelompok KB pedesaan
- 6) Terbukanya pangsa pasar terhadap produk daerah.
- 7) Adanya peluang untuk mengembangkan kegiatan bina keluarga melalui kegiatan posyandu-padu atau kegiatan BKB
- 8) Pemberdayaan Perempuan, adanya Bantuan dana kegiatan PP dari Propinsi dan APBN

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap program bersubsidi oleh pemerintah.
- 2) Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan terhambat perkembangan kemandirian ber KB.
- 3) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang paripurna dan berkualitas.
- 4) Pemberdayaan Perempuan
 - Rendahnya partisipasi perempuan
 - Rendahnya kualitas hidup perempuan.
 - Kurangnya kesadaran perempuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
 - Kurangnya keberanian perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan terhadapnya.

5.2. Mapping Strategi

1. Perspektif Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman akseptor dalam pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang khususnya MOW, implant, IUD dan MOP
- b. Meningkatkan dukungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kader desa terhadap program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan program gender dan perlindungan perempuan dan anak

- c. Meningkatkan dukungan dan aktif pemuda/pemudi atau remaja terhadap program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Keluarga) dan program perlindungan anak melalui Forum Anak, Generasi Berencana yang mulai terbentuk di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa
 - d. Meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat untuk mengikuti program tribina (BKB, BKR dan BKR) dalam meningkatkan ketahanan keluarga
 - e. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang usia ideal perkawinan
2. Perspektif Proses Internal
- a. Meningkatkan komitmen, kesadaran dan motivasi pegawai dalam kinerja pelayanan
 - b. Meningkatkan program inovasi dari pegawai Dinas KB dan PP untuk memacu dan mempercepat target kinerja pelayanan
 - c. Memenuhi ketersediaan SDM khususnya ASN dan sarana prasarana
3. Perspektif Kelembagaan
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas OPD dan lintas sektor di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya dalam program KKBPK, gender dan perlindungan anak
 - b. Meningkatkan koordinasi secara vertikal dengan BKKBN dan Kementerian PPPA melalui OPD propinsi Jawa Timur
 - c. Memenuhi kekosongan posisi jabatan struktural yang belum terisi yaitu Sekretaris dan Seksi Jaminan Pelayanan KB dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai
4. Perspektif Keuangan
- a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan advokasi dukungan anggaran untuk memenuhi program prioritas dan program inovasi
 - b. Mengajukan penambahan anggaran khususnya APBD murni (karena proporsi Alokasi Dana Khusus (DAK) lebih besar dibandingkan dari APBD murni, hal ini bisa memberikan dampak pada kinerja pelayanan karena DAK bersifat spesifik)

5.3. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran :

Tujuan :

- a. Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas
- c. Meningkatnya Kesertaan ber-KB

Adapun strategi terperinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Keselaran Tujuan, Sasaran dan strategi
Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
Periode Tahun 2019 s/d 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak
		Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga/ organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender
		Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan Anak untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban
		Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender
	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga

		Meningkatkan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dalam ketahanan dan pembangunan keluarga
		Meningkatkan pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (Genre)
	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang)
		Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi – KIE difokus pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki 2 anak) ; PUS dari keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Miskin), serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye 2 anak cukup dan 4 terlalu.
		Meningkatkan advokasi, promosi, edukasi dan penggerakan masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB
		Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
		Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan Rencana Strategis sebagai panduan bagi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran kepala daerah 5 tahun kedepan. Adapun keselarasan antara arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan dengan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Instansi	2019	2020	2021	2022	2023
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Konektivitas Infrastruktur	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1) Peningkatan cakupan akseptor MKJP 2) Pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius 3) Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4) Peningkatan anggaran yang responsif gender 5) Peningkatan kesetaraan gender di semua bidang	1) Pelayanan akseptor KB yang berkualitas 2) Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3) Pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius 4) Peningkatan anggaran yang responsif gender	1) Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB di Kampung KB 2) Dukungan sarana prasarana bagi komunitas Genre dan forum anak 3) Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4) Pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius 5) Peningkatan anggaran yang responsif gender	1) Optimalisasi Kampung KB dan komunitas GenRe 2) Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan dan forum anak 3) Pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius 4) Peningkatan anggaran yang responsif gender	1) Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB keluarga Pra S dan KS 1 2) Penguatan korban kekerasansecarafisik, psikologis dan ekonomi 3) Pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius 4) Peningkatan anggaran yang responsif gender

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f) Penyediaan Makanan dan Minuman
- g) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- h) Penyediaan Jasa Perkantoran
- i) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a) Pembangunan Gedung Kantor
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Mebelair
- d) Pengadaan Peralatan Kantor
- e) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- f) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
Kegiatan :
 - a)Bimbingan teknis PLKB/PKB tentang RR
 - b)Pelatihan Pencatatan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi
 - c) Forum Perangkat Daerah
 - d)Desimininasi Pencatatan dan Pelaporan
4. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
Kegiatan :
 - a) Penilaian Angka Kredit
5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan :
 - a) Internal Training
6. **Program Keluarga Berencana**
Kegiatan:
 - a)Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukatif)
 - b)Tentara Manunggal KB Kesehatan
 - c)Peningkatan Pelayanan KB Momentum
 - d)Sosialisasi Kontrasepsi Rasional
 - e) Operasional penyuluhan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana)
 - f) Temu Kader PPKBD
 - g)Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
 - h)Medis Teknis KKBPK
 - i) Pembinaan Kelompok KB Pria
 - j) Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB
7. **Program Pelayanan Kontrasepsi**
Kegiatan:
 - a) Pelayanan KB Medis Operasi
 - b) Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi,kegagalan, Pas mear dan Uji Lap MOP)
8. **Program Meningkatkan Dukungan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB**
Kegiatan :
 - a) Pengadaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB
 - b) Pembangunan Alih Fungsi Gedung, Alat dan Obat Kontrasepsi
 - c) Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
9. **Program Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB**
Kegiatan :
 - a) Pengadaan Mobil Unit Penerangan (Mupen)
 - b) Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan
 - c) Pengadaan Sarana Pendataan
 - d) Pembangunan Alih Fungsi / Pembangunan Balai PenyuluhKB
 - e) Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
10. **Program Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**
Kegiatan :
 - a) Sosialisasi Dimensi Kependudukan
 - b)Pembinaan Koalisi Kependudukan
 - c)Profil Kependudukan dan Parameter Berwawasan Kependudukan

11. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB**
Kegiatan :
 - a) Pengadaan sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (KKB)
12. **Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**
Kegiatan :
 - a) Pendataan Keluarga Sejahtera
 - b) Gelar Produk Unggulan
 - c) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - d) Pelatihan / Pembinaan Pengelola UPPKS
 - e) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Perempuan Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga
 - f) KIE Berbagai Media dan Mupen
13. **Program Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan konseling KRR**
Kegiatan :
 - a) Pembinaan anggota PIK Remaja
 - b) Sosialisasi PIK Remaja berbasis sekolah
 - c) Jambore PIK Remaja
 - d) Fasilitasi Saka Kencana
 - e) Jambore Saka Kencana
 - f) Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK R
14. **Program Keluarga Sejahtera :**
Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan untuk daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
15. **Program Pengembangan Model Tri Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)**
Kegiatan :
 - a) Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu Padu
 - b) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
 - c) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - d) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
16. **Program Pembinaan Lingkungan Sosial**
Kegiatan :
 - a) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
17. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan**
Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
Kegiatan :
 - a) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Wanita (KESPRO)
 - b) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - d) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)

- e) Penguatan Mental Korban Perempuan dan Anak Pasca Kekerasan
- 19. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Kegiatan :**
 - a) Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 20. **Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan:**
 - a) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Organisasi Perempuan
 - b) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga
 - c) Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Dalam Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS).
- 21. **Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan:**
 - a) Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
 - b) Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi organisasi Perempuan dan masyarakat
 - c) Evaluasi PUG
 - d) Fasilitasi perlindungan perempuan
 - e) Fasilitasi perlindungan anak
 - f) Fasilitasi Kabupaten Layak Anak.
- 22. **Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan Kegiatan:**
 - a) Pusat Pelayanan Keluarga
 - b) KIE berbagai media dan Mupen
 - c) Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR
 - d) Pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS
 - e) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan untuk daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 23. **Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kegiatan:**
 - a) KIE dan pelayanan KB
 - b) Biaya operasional KB
 - c) Pembinaan PPKBD dan sub PPKBD
 - d) Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB
 - e) Pencatatan Pelaporan dan Pendataan keluarga
 - f) Pembinaan koalisi kependudukan
 - g) Sosialisasi dimensi kependudukan

6.2 Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran sebagaimana tersebut diatas pada pendanaan indikatif secara rinci terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
							Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Belanja Langsung :			100	% 13.656.696.593	100	% 13.985.956.600	100	% 13.985.956.600	100	% 14.100.000	100	% 14.065.000	100	% 13.609.000	100	% 69.746.013.200		
		Penunjang		Program :	Outcome :																	
				PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100	% 100	% 1.416.820.550	100	% 1.381.778.200	100	% 1.417.778.200	100	% 1.533.078.200	100	% 1.539.479.800	100	% 1.404.027.685	100	% 7.276.142.085		
				Kegiatan :	Output :																	
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	12	Bln	12	Bln	90.600.000	12	Bln	85.098.400	12	Bln	95.098.400	12	Bln	100.000	6	bln	460.393.600
				- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan,	12	bln	12	bln	77.805.000	12	bln	90.000.000	12	bln	90.000.000	12	bln	90.000.000	6	bln	445.000.000

[illegible]

							PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya Disiplin Aparatur	10 0	%	1 0 0	%	16.8 85.0 00	1 0 0	%	12.8 00.0 00																		1 0 0	%	12.8 00.0 00	
							Kegiatan :	Output :																													
							- Penilaian Angka Kredit	- Jumlah kegiatan Penilaian Angka Kredit	3	ke g	3	k e g	16.8 85.0 00	3	k e g	12.8 00.0 00																		3	k e g	12.8 00.0 00	
							Program :	Outcome :																													
							PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembanga n SistemPelapor an Capaian Kinerja dan Keuangan	10 0	%	1 0 0	%	186. 854. 500	1 0 0	%	125. 568. 520																			1 0 0	%	125. 568. 520
							Kegiatan :	Keluaran :																													
							- BimbinganTehn is PKLB/PKB tentang R/R	- Jumlah kegiatan Bimtek PLKB/PKB tentang R/R	1	ke g	1	k e g	127. 704. 000	1	k e g	17.0 00.0 00																			1		17.0 00.0 00
							- Pelatihan pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	- Jumlah kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	1	ke g	1	k e g	17.9 48.0 00	1	k e g	17.7 68.5 20																			1		17.7 68.5 20
							- Desiminasi Pencatatan dan Pelaporan	- Jumlah kegiatan Desiminasi Pencatatan dan Pelaporan					-	1	k e g	64.8 00.0 00																			1		64.8 00.0 00
							- Internal Training	- Jumlah kegiatan Internal Training	1	ke g	1	k e g	15.0 00.0 00			-																					-
							- Forum Perangkat Daerah	- Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah	1	ke g	1	k e g	26.2 02.5 00	1	k e g	26.0 00.0 00																			1		26.0 00.0 00

[illegible]

[illegible]

									Lapangan KB :					000	t	000											t	000			
									- PengadaanSara naKerja PPKBD dan Sub PPKBD																			-			
									- PengadaanSepe da Motor PKB/PLKB Ka. UPT/Koordinat or																			-			
-		-						Program :	Outcome :																						
								KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Peningkatan jumlah akseptor								7 0 5 0	a k s	9.03 9.75 3.47 4	7. 7 5 5	a k s	9.0 49. 753 .47 4	8 .5 3 1	a k s	9.0 37. 753 .47 4	9. 3 8 4	a k s	8.8 74. 840 .31 9	3 2 7 1 9	a k s	36.0 02.1 00.7 41
-		-						Kegiatan :	Output :																						
								- KIE dan pelayanan KB	- Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB								5 1	k e g	470. 383. 874	5 1	k e g	470 .38 3.8 74	5 1	k e g	462 .38 3.8 74	5 1	k e g	452 .38 3.8 74	2 0 4	k e g	1.85 5.53 5.49 6
								- Biaya operasional KB	- Jumlah biaya BOKB								1 2	b l n	6.53 6.02 5.00 0	1 2	b l n	6.5 36. 025 .00 0	1 2	b l n	6.5 36. 025 .00 0	1 2	b l n	6.5 41. 525 .00 0	4 8	b l n	26.1 49.6 00.0 00
								- Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	- Jumlah kegiatan pembinaan kader								3	k e g	817. 890. 500	3	k e g	817 .89 0.5 00	4	k e g	817 .89 0.5 00	4	k e g	796 .07 3.2 09	1 4	k e g	3.24 9.74 4.70 9
								- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	- Jumlah sarana prasarana penyuluha n dan pelayanan KB						0	2	j n s	1.04 0.00 0.00 0	2	j n s	1.0 40. 000 .00 0	2	j n s	1.0 40. 000 .00 0	3	j n s	900 .55 0.5 70	9	j n s	4.02 0.55 0.57 0	
								- Pencatatan pelaporan dan pendataan	- Jumlah kegiatan pencatatan								1 4	k e g	98.8 00.0	1 5	k e g	98. 800	1 7	k e g	94. 800	1 9	k e g	93. 800	6 5	k e g	386. 200.

[illegible]

							-	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK-R		-	Jumlah kegiatan Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK-R		-	-	-	1	k e g	25.000.000																1		25.000.000		
							Program :			Outcome :																												
							KELUARGA SEJAHTERA			Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Kader	100	%	100	%	403.052.000	100	%	405.000.000																	100	405.000.000		
							Kegiatan :			Output :																												
							-	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga		-	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	12	bl n	12	bl n	403.052.000	12	bl n	405.000.000																	12	bl n	405.000.000
							Program :			Outcome :																												
							PENGEMBANGAN MODEL TRI-BINA (BKB, BKR, BKL)			Prosentase Meningkatnya Pengembangan Model Tri-Bina (BKB, BKR, BKL)	100	%	100	%	117.844.000	100	%	135.750.000																		100	135.750.000	
							Kegiatan :			Output :																												
							-	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB PosyanduPadu		-	Jumlah kegiatan Pengembangan Model Ops. BKB Posyandu-Padu	48	Kl p	1	k e g	97.844.000	4	k e g	90.000.000																	4	k e g	90.000.000

								-	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)		-	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok BKB	1	ke g	1	ke g	20.000.000	1	ke g	15.750.000										1	ke g	15.750.000	
								-	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)		-	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok BKR		-		-	-	1	ke g	15.000.000										1	ke g	15.000.000	
								-	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)		-	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok BKL		-		-	-	4	ke g	15.000.000										4	ke g	15.000.000	
								Program :			Outcome :																						
								PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL			Prosentase Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial		100	%	100	%	128.165.000	100	%	150.000.000	100	%	150.000.000	100	%	150.000.000	100	%	150.000.000	100	%	750.000.000	
								Kegiatan :			Output :																						
								-	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat		-	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja	6	ke g	6	ke g	128.165.000	6	ke g	150.000.000	6	ke g	150.000.000	7	ke g	150.000.000	7	ke g	150.000.000	8	ke g	150.000.000	750.000.000
								Program :			Outcome :																						
								KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENGGERAKAN			Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1								100	ke k	1.204.750.000	100	ke k	1.204.750.000	100	ke k	1.195.352.394	100	ke k	1.170.103.894	477.495.628		
							Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina								100	ke k		200	ke k		300	ke k		400	ke k		100	ke k					
								Kegiatan :			Output :																						
								-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		-	Jumlah kegiatan Pusyan Gatra								22	ke g	150.000.000	24	ke g	150.000.000	27	ke g	150.000.000	29	ke g	152.394.500	602.394.500	

[illegible]

[illegible]

							-	Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)		-	Jumlah kegiatan fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	5	ke g	5	ke g	356.752.000	7	ke g	376.050.000														7	ke g	376.050.000	
							-	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)		-	Jumlah kegiatan fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)	10	ke g	1	ke g	201.048.400	6	ke g	200.000.000														6	ke g	200.000.000	
							-	Penguatan Mental Korban Perempuan dan Anak Pasca Kekearsan		-	Jumlah kegiatan Penguatan Mental Korban Perempuan dan Anak PascaKekerasan		-		-	-																				
							Program :			Outcome :																										
							PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN			Prosentase Meningkatnya Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			-		-	-	100	%	123.787.000														100	%	123.787.000	
							Kegiatan :			Output :																										
							-	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dalam Organisasi Perempuan		-	Jumlah kelompok Kewirausahaan yang dilatih		-		-	-	6	kelompok	89.991.000															6	kelompok	89.991.000
							-	PelaksanaanPelatihanPeningkatanKetrampilan dalamMeningkatkan Usaha EkonomiKeluar ga		-	Jumlahkegiatanpelatihanpeningkatanketrampilan				-	-	2	ke g	33.796.000															2	ke g	33.796.000

[illegible]

																				000			0.0 00			0.0 00			0.8 00			800	
							-	Fasilitasi kabupaten layak anak			Jumlah OPD yang tersosialisa si tentang KLA								5 6	o p d	376. 050. 000	5 6	o p d	464 .75 9.6 20	5 6	o p d	356 .05 0.0 00	5 6	o p d	349 .65 3.8 60	2 2 4	o p d	1.54 6.51 3.48 0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Bidang Keluarga Berencana Dan Pengendalian Penduduk

a. Presentase Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif

Prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif menggambarkan jumlah pasangan usia subur yang menjadi Peserta KB aktif melalui metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam yakni Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan, Metoda Operasi Wanita (MOW), Metoda Operasi Pria (MOP) serta Non MKJP dengan suntik, kondom dan pil KB.

Melalui kepesertaan ber-KB keluarga diharapkan keluarga dapat mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak sehingga tercipta keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas. Pertimbangan diterapkannya indikator ini adalah dengan semakin banyaknya akseptor KB mengindikasikan masyarakat telah peduli dan sadar untuk membentuk keluarga kecil yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Program Keluarga Berencana diarahkan pada Pasangan Usia Subur (PUS).



Gambar 7.1 Kunjungan Ibu Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas KB dan PP dalam acara Dinas Giat Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan pemasangan KB implan pada masyarakat

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2018 mencapai 254.126 Akseptor atau 73,12% dari jumlah seluruh PUS sebanyak 347.570 Capaian kinerja tahun 2018 meningkat 0,22 % dibanding tahun 2017 sebesar 72,90 %. Secara Nominal Jika dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif tahun 2017 yang mencapai 245.702 Akseptor, maka tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah peserta KB sebesar 8242 akseptor atau sebesar 0,22%..

Kenaikan jumlah Peserta aktif dipengaruhi oleh terbukanya akses pelayanan KB yang semakin dekat dengan masyarakat, adanya pelayanan KB momentum antara lain TNI Manunggal KB, Kesatuan Gerak PKK, Bakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI) , Bakti Sosial Polri, Hari Keluarga Nasional, serta adanya sistem pelayanan KB Mobil. Jika dilihat dari target

yang ditetapkan tahun 2018 yang semestinya 72,95 % dapat tercapai 73,12%.



Gambar 7.2 Kegiatan Pelayanan KB

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yaitu Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan berkualitas dengan indikator **Prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif** menghasilkan angka capaian sebesar 100,23% dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

7.2 Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

a. Presentase tahapan keluarga Pra S dan KS 1

Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-IIIPlus.



Gambar 7.3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga Melalui kegiatan gerak satuan PKK

Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-1 pada tahun 2018 mencapai 198.286 KK atau 40,11 % dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 494.414 KK. dari target yang ditetapkan 40,50 %. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga Pras-S dan KS-1 tahun 2017 yang mencapai 40,65 %, maka terjadi Penurunan jumlah keluarga miskin sebesar 0,54 %. Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan akseptor. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

Berdasarkan capaian indikator sasaran Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan yaitu “Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan berkualitas “ dengan indikator **Presentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-1** menghasilkan angka capaian sebesar 100,96% dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

7.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

b. Ratio KDRT

Indikator fasilitasi penyelesaian kejadian/kasus KDRT ini ditetapkan dengan pertimbangan semakin banyaknya kejadian/kasus KDRT yang difasilitasi menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Berdasarkan target tahun 2018 ditetapkan rasio KDRT sebesar 0,013 % dan terealisasi sebesar 0.008% dimana dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 449.450 Rumah Tangga terdapat 39 kasus KDRT.

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan ratio KDRT yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,0016 % dan dibawah target yang telah ditetapkan oleh RPJMD tahun 2018 sebesar 0,013%, hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peningkatan pelaporan kasus KDRT maka semakin meningkat keberanian, kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) dan keberhasilan program **inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)**. Inovasi sakera jempol ini merupakan inovasi yang unik dan sederhana namun implementatif dan komprehensif dalam menggabungkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan program unggulannya *Three fast* (cepat terdeteksi, cepat dilaporkan, cepat tertangani) dalam jangka waktu satu hari (*one day service*). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT.



Gambar 7.4 Kegiatan Pendampingan Korban Kekerasan

Disamping itu, keberhasilan ini merupakan hasil sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja (Pokja) pendamping kekerasan perempuan dan anak tingkat desa/kelurahan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat dan meningkatnya jejaring dan koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan capaian indikator sasaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “ dengan indikator **Ratio KDRT** menghasilkan angka capaian sebesar 174,33% dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Disamping itu jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak yang difasilitasi Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan tahun 2018 sebanyak 39 kasus terselesaikan semuanya menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

7.4 Prestasi

1. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada H. Irsyad Yusuf, SE., M.A. (Bupati Pasuruan Propinsi Jawa Timur)
2. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik **SAKERA JEMPOL** (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak) dengan jempit bola Tahun 2017 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Penghargaan Manggala Karya Lencana Tahun 2017 dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada Ny. Lulis Ratnawati Yudi, SE (Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan).
4. Penghargaan Nominator Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Internasional dalam *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) bagi **SAKERA JEMPOL** (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak) dengan jempit bola Tahun 2018 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Penghargaan Top 25 Inovasi Pelayanan Tingkat Propinsi **MLM GenRe** (Multilevel Marketing Generasi Berencana) Tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur.



**Penghargaan Satyalancana
Pembangunan dari Presiden
Republik Indonesia**



**Penghargaan Top 99 SAKERA
JEMPOL (Sadari Kekerasan
Perempuan dan Anak) dari
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**



**Penghargaan Manggala Karya
Lencana dari Kepala BKKBN**



**Penghargaan Nominator
United Nations Public Service
Awards (UNPSA) SAKERA
JEMPOL (Sadari Kekerasan
Perempuan dan Anak) dari
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**



**Penghargaan Kabupaten
Layak Anak Kategori Pratama
dari Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak**



**Penghargaan Top 25 MLM
GenRe (Multilevel Marketing
Generasi Berencana) dari
Gubernur Jawa Timur**

BAB. VIII

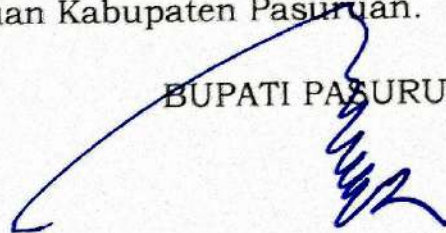
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap pegawai Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengatualisasikan tupoksi.

Pada dasarnya Rencana Strategi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2018 - 2023 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Demikian rencana strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN



M. IRSYAD YUSUF